



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 34 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**  
**DI KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa kondisi penyebaran pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang saat ini semakin meluas, maka dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran virus dimaksud di Kabupaten Jombang perlu segera diambil langkah-langkah untuk menekan dan/atau memutus mata rantai penyebarannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 2/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 11/D).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 adalah upaya untuk mengendalikan kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Jombang.
8. Protokol kesehatan adalah kegiatan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*, memakai masker di luar rumah dan menjaga jarak saat melakukan aktivitas di luar rumah.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Bumdes yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Instansi Swasta adalah instansi swasta yang meliputi lembaga perbankan dan lembaga keuangan non perbankan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Sarana Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
13. Rumah Ibadah adalah sebuah rumah/tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
14. Pondok Pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu Agama Islam.
15. Fasilitas Umum adalah fasilitas publik yang dikelola oleh Instansi Pemerintah antara lain terminal, stasiun, taman, tempat wisata, pasar tradisional/pasar desa dan gedung olah raga.
16. Sarana Umum adalah sarana yang dimiliki dan dikelola oleh badan swasta/orang pribadi antara lain toko modern, pabrik, hotel, tempat wisata, apotek, salon kecantikan, tempat sarana olah raga, toko, dealer/showroom, rumah makan, warung, cafe, tempat service/bengkel kendaraan bermotor dan tempat pencucian kendaraan bermotor.
17. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung dengan tawar-menawar.
18. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
19. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Toko adalah tempat berjualan yang dimiliki oleh orang pribadi antara lain toko roti, toko pakaian, toko elektronik, toko pracangan, toko kelontong, toko bahan bangunan, toko alat pertanian, toko alat tulis, toko meubel dan sejenisnya.
21. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan.
22. Orang Pribadi adalah makhluk atau seseorang yang memiliki hak dan kewajiban serta bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
23. Hajatan adalah pesta, perayaan atau syukuran terhadap suatu moment yang jarang terjadi seperti pernikahan, sunatan, ulang tahun dan sebagainya.
24. Pengecatan adalah melakukan pengecatan menggunakan pilok secara permanen pada gedung yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian covid 19.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Jombang;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Jombang; dan
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Jombang.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan terhadap interaksi masyarakat di lingkungan instansi pemerintah, instansi swasta, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, pondok pesantren, fasilitas umum, sarana umum, pedagang kaki lima, orang pribadi dan hajatan guna mengendalikan penyebaran pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN YANG WAJIB DIPATUHI**

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Jombang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah, satuan pendidikan dan sarana kesehatan wajib mematuhi persyaratan:
  - a. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - b. mematuhi protokol kesehatan;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*.
2. Instansi swasta wajib mematuhi persyaratan :
  - a. melakukan rapid tes kepada karyawan secara mandiri apabila dipandang perlu;
  - b. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - c. mematuhi protokol kesehatan;
  - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*.

3. Terminal dan stasiun:
  - a. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - b. mematuhi protokol kesehatan;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - d. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
  
4. Toko modern, hotel, dan dealer/showroom wajib mematuhi persyaratan :
  - a. melakukan rapid tes kepada karyawan secara mandiri apabila dipandang perlu;
  - b. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - c. mematuhi protokol kesehatan;
  - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - e. melarang melayani pelanggan yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
  - f. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
  
5. Pabrik wajib mematuhi persyaratan :
  - a. melakukan rapid tes kepada karyawan secara mandiri apabila dipandang perlu;
  - b. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - c. mematuhi protokol kesehatan;
  - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
  
6. Tempat wisata dan tempat sarana olah raga yang dikelola oleh pihak Pemerintah swasta wajib mematuhi persyaratan :
  - a. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - b. mematuhi protokol kesehatan;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - d. melarang melayani pelanggan yang tidak mematuhi protokol kesehatan;
  - e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
  
7. Toko, apotek, salon kecantikan, tempat service/bengkel kendaraan bermotor dan tempat pencucian kendaraan bermotor wajib mematuhi persyaratan :
  - a. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - b. mematuhi protokol kesehatan;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - d. melarang melayani pelanggan yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
  
8. Rumah makan, warung dan cafe wajib mematuhi persyaratan:
  - a. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - b. mematuhi protokol kesehatan;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - d. melarang melayani pelanggan yang tidak mematuhi protokol kesehatan;
  - e. pembersihan tempat duduk dan meja dengan disinfektan setiap hari.

9. Pasar tradisional/pasar desa wajib mematuhi persyaratan :
  - a. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - b. mematuhi protokol kesehatan;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - d. melarang melayani pelanggan yang tidak mematuhi protokol kesehatan;
  - e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
10. Pedagang Kaki Lima wajib mematuhi persyaratan :
  - a. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - b. mematuhi protokol kesehatan;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - d. melarang melayani pelanggan yang tidak mematuhi protokol kesehatan;
  - e. pembersihan tempat duduk dan meja dengan disinfektan setiap hari.
11. Rumah Ibadah wajib mematuhi persyaratan :
  - a. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - b. mematuhi protokol kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - d. menginstruksikan jamaah untuk memakai sajadah tipis yang bisa dicuci setiap hari;
  - e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
12. Pondok Pesantren wajib mematuhi persyaratan :
  - a. melakukan rapid tes secara sampling apabila dipandang perlu;
  - b. memasang pengumuman protokol kesehatan;
  - c. mematuhi protokol kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitiser*;
  - e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
13. Orang Pribadi wajib mematuhi persyaratan :
  - a. menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing dan/atau *handsanitiser*;
  - b. melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
14. Hajatan wajib mematuhi persyaratan :
  - a. mematuhi protokol kesehatan;
  - b. peserta hajatan tidak lebih dari 50 orang.

#### **BAB IV SANKSI**

##### **Pasal 6**

Terhadap Instansi/Badan atau Orang Pribadi yang tidak mematuhi persyaratan dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap Instansi Pemerintah, sarana pendidikan negeri/swasta dan sarana kesehatan negeri/swasta :
  - a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Kepala Instansi membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada gedung Instansi Pemerintah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan selama 1 (satu) minggu yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada gedung Instansi Pemerintah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan selama 1 (satu) bulan yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pengecatan secara permanen pada gedung Instansi Pemerintah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19.
2. Sanksi terhadap Instansi Swasta :
  - a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Kepala Instansi membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada gedung Instansi Swasta selama 1 (satu) minggu yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada gedung Instansi Swasta selama 1 (satu) bulan yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pengecatan secara permanen pada gedung Instansi Swasta yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19.
3. Sanksi terhadap Terminal dan stasiun :
  - a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Penanggungjawab Fasilitas Umum membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;



- b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada gedung terminal dan stasiun selama 1 (satu) minggu yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada gedung terminal dan stasiun selama 1 (satu) bulan yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pengecatan secara permanen pada gedung terminal dan stasiun yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19.
4. Sanksi terhadap Toko Modern, hotel, dan dealer/shoroom:
- a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Penanggungjawab Manajemen membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) minggu;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) bulan;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pencabutan izin operasional dan dilakukan penutupan secara permanen.
5. Sanksi terhadap pabrik :
- a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Penanggungjawab Manajemen/Pemilik Usaha membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) minggu;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) bulan;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pencabutan izin operasional dan dilakukan penutupan secara permanen.

6. Sanksi terhadap tempat wisata dan tempat olah raga yang dikelola oleh pihak Pemerintah/swasta :
  - a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Penanggungjawab Manajemen/Pemilik Usaha membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) minggu;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) bulan;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pencabutan izin operasional dan dilakukan penutupan secara permanen.
7. Sanksi terhadap toko, apotek, salon kecantikan tempat service/bengkel kendaraan bermotor dan tempat pencucian kendaraan bermotor:
  - a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Penanggungjawab Manajemen/Pemilik Usaha membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) minggu;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) bulan;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pencabutan izin operasional dan dilakukan penutupan secara permanen.
8. Sanksi terhadap rumah makan, warung dan cafe:
  - a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Penanggungjawab Manajemen/Pemilik Usaha membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) minggu;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan selama 1 (satu) bulan;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pencabutan izin operasional dan dilakukan penutupan secara permanen.

9. Pedagang pasar tradisional/pasar desa :
  - a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan pedagang membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan tempat berjualan/dilarang berjualan (los, bedak, kios, toko) selama 1 (satu) minggu;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penutupan tempat berjualan/dilarang berjualan (los, bedak, kios, toko) selama 1 (satu) bulan;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pencabutan izin dan dilakukan penutupan tempat berjualan/dilarang berjualan (los, bedak, kios, toko) secara permanen.
10. Sanksi terhadap pedagang kaki lima :
  - a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan pedagang kaki lima yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pelarangan berjualan selama 1 (satu) minggu;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pelarangan berjualan selama 1 (satu) bulan;
  - d. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pelarangan berjualan secara permanen.
11. Sanksi terhadap Rumah Ibadah :
  - a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Takmir/Pengurus Tempat Ibadah membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada Tempat Ibadah selama 1 (satu) minggu yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
  - b. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada Tempat Ibadah selama 1 (satu) bulan yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
  - c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pengecatan secara permanen pada Tempat Ibadah yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19.

## 12. Sanksi terhadap Pondok Pesantren :

- a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan Ketua Pengurus Pondok Pesantren membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada bangunan Pondok sebelah depan selama 1 (satu) minggu yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
- c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan penempelan stiker pada bangunan Pondok sebelah depan selama 1 (satu) bulan yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19;
- d. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf c masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan pengecatan secara permanen pada bangunan Pondok sebelah depan yang berisi adanya pelanggaran persyaratan pengendalian Covid-19.

## 13. Sanksi terhadap Orang Pribadi :

- a. diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Tertulis dengan dibubuhi meterai cukup yang berisi bersedia untuk mematuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan sanksi berupa kerja sosial pada tempat fasilitas umum selama 1 (satu) jam;
- c. Apabila setelah diberikan sanksi bagaimana dimaksud huruf b masih tidak mematuhi persyaratan, maka dilakukan sanksi berupa kerja sosial pada tempat fasilitas umum selama 2 (dua) jam dan dilakukan Rapid Tes yang biayanya ditanggung secara mandiri;
- d. Terhadap orang pribadi yang melakukan kegiatan kerumunan di café dan melanggar protokol kesehatan akan dilakukan sanksi berupa kerja sosial pada tempat fasilitas umum selama 3 (tiga) jam dan dilakukan Rapid Tes yang biayanya ditanggung secara mandiri.

## 14. Sanksi terhadap Hajatan :

Kegiatan hajatan yang tidak mematuhi ketentuan dilakukan pembubaran.

**BAB V****PENANGANAN HASIL RAPID TEST BAGI PARA PELANGGAR****PASAL 7**

- (1) Bagi Orang Pribadi yang hasil Rapid Tesnya reaktif, maka akan dilakukan tes PCR (swab);
- (2) Selama menunggu hasil swab yang bersangkutan ditempatkan di rumah isolasi dan/atau isolasi mandiri dengan rekomendasi dari pejabat kesehatan yang berwenang;

- (3) Apabila hasil tes PCR (swab) menunjukkan negatif, maka bagi Orang Pribadi yang ditempatkan di rumah isolasi dapat dipulangkan;
- (4) Apabila hasil tes PCR (swab) menunjukkan positif :
  - a. Apabila yang bersangkutan kondisi tanpa gejala, maka akan ditempatkan di rumah isolasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Apabila yang bersangkutan dalam kondisi gejala sakit, maka dirawat secara intensif di rumah sakit rujukan atau rumah sakit penyangga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Terhadap keluarga pasien terkonfirmasi positif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dapat diberikan bantuan sesuai kajian dari dinas terkait yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi dilakukan oleh :
  - a. Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa terhadap Bumdes, pasar desa, sarana kesehatan tingkat desa (Polindes, Poskesdes).
  - b. Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Jombang terhadap seluruh aspek diluar huruf a.
- (2) Susunan Tim Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diketuai oleh Kepala Desa, dengan wakil ketua Babinkamtimas dan Babinsa serta anggota dari unsur Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

Peraturan ini berlaku sampai dengan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 22 Juni 2020  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 22 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 34/E**

**PEDOMAN PROTOKOLER KESEHATAN COVID-19  
PADA RUMAH IBADAH DAN PONDOK PESANTREN**

**I. TEMPAT IBADAH**

**A. Pedoman Penyelenggaraan Ibadah**

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/Rt, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidak taatan terhadap protokol yang telah ditetapkan;
2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Kabupaten sesuai tingkatan rumah ibadahnya;
3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jamaah atau penggunanya dari luar kawasan / lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut;

**B. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab**

1. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
2. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
3. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;

5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu  $> 37,5^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
6. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
7. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
8. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
9. Memasang himbauan tentang penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
10. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
11. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

**C. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah**

1. Jamaah dalam kondisi sehat;
2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
3. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
5. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
6. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
8. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19; dan



9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

## **II. PONDOK PESANTREN**

### **A. Persiapan dari Rumah**

1. Seluruh Santri yang akan kembali ke Pondok Pesantren harus sudah melakukan rapid test/swab di rumah masing-masing dan membawa hasil rapid test/swab yang masih berlaku (rapid test berlaku untuk 3 hari, swab berlaku sampai 7 hari);
2. Membawa peralatan makan, minum sendiri, sebaiknya sendok lebih dari satu diberi nama;
3. Membawa vitamin C, madu dan nutrisi untuk ketahanan tubuh selama sebulan, membawa masker dan hand sanitizer;
4. Membawa sajadah tipis yang ringan diangkat dan mudah dicuci;
5. Pemulangan Santri ke Pondok Pesantren agar diantar langsung oleh keluarga dengan kendaraan pribadi/khusus; dan
6. Pemulangan Santri ke Pondok Pesantren harus dilakukan secara rombongan/kelompok dan bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pengurus.

### **B. Santri sampai di Pondok**

1. Tidak bersalaman dengan pengasuh, guru, dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
2. Menjaga jarak saat berinteraksi, shalat/beribadah, belajar, dan tidur;
3. Selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan selalu menyiapkan hand sanitizer;
4. Mengonsumsi vitamin C, E, madu dan makanan/minuman bergizi setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh;
5. Tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan;
6. Hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
7. Tidak keluar lingkungan pondok kecuali kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;

8. Walisantri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir, dan jika terpaksa harus dijenguk, agar menerapkan protokol kesehatan Covid-19; dan
9. Santri yang sakit segera diisolasi untuk dirawat di kamar khusus/poskestren/klinik pesantren.

**C. Semua Yayasan/Lembaga/Pondok Pesantren harus membentuk Gugus Penanganan Covid 19.**

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**